

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *PHISING* DI  
BIDANG PERBANKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**JANNATA SAHRIZA**

**02011281924152**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JANNATA SAHRIZA  
NIM : 02011281924152  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *PHISING*  
DI BIDANG PERBANKAN

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 November 2024  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H  
NIP. 197907182009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama Mahasiswa        | : Jannata Sahriza             |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011281924152              |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Palembang, 14 November 2001 |
| Fakultas              | : Hukum                       |
| Strata Pendidikan     | : S1                          |
| Program Studi         | : Ilmu Hukum                  |
| Program Kekhususan    | : Hukum Pidana                |

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024



Jannata Sahriza  
02011281924152

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain,  
karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan”**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- 1. Ayah, Ibu, dan Kedua Adikku**
- 2. Diri saya sendiri**
- 3. Almamater tercinta**
- 4. Serta mereka yang menjadi penyemangat**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Phising di Bidang Perbankan pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada para dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama, dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk membantu penyempurnaan skripsi ini.

Palembang,  
Penulis,

2024



JANNATA SAHRIZA  
NIM. 02011281924152

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan, serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, memberikan wawasan serta dukungan, dan meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis,

- memberikan wawasan serta dukungan, dan meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dedeng, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
  9. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan;
  10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan;
  11. Keluargaku yang tercinta dan tersayang, Ayahku Alm. Gogor Wira Bumi dan Ibuku Asma Aziza serta Adik-adikku Inna Vansurna dan Adejuan Millata yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis selama proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
  12. Hendra yang sudah selalu membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
  13. Teman-teman seperjuangan masa perkuliahan Princess, Hafiz, Atha, Bowo, Refan, Sayid, Kepin, Rizki, Ferly, Adit, Danu, Kep, Ejak, dan Helmy yang sudah mewarnai serunya kehidupan perkuliahan semester akhir;
  14. Seluruh keluarga, sahabat, teman, dan semua kerabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

## DAFTAR ISI

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....               | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....          | ii   |
| SURAT PERNYATAAN .....            | iii  |
| MOTTO .....                       | iv   |
| KATA PENGANTAR .....              | v    |
| UCAPAN TERIMAKASIH.....           | vi   |
| DAFTAR ISI.....                   | viii |
| ABSTRAK .....                     | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....            | 1    |
| A. Latar Belakang .....           | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....          | 10   |
| C. Tujuan Penelitian .....        | 10   |
| D. Manfaat Penelitian.....        | 11   |
| E. Ruang Lingkup Penelitian ..... | 11   |
| F. Kerangka Teori .....           | 12   |
| 1. Teori Peranan .....            | 12   |
| 2. Teori Perlindungan Hukum.....  | 13   |
| 3. Teori Perbandingan Hukum ..... | 16   |
| 4. Teori Kebijakan Kriminal ..... | 16   |
| G. Metode Penelitian.....         | 16   |
| 1. Jenis Penelitian.....          | 16   |
| 2. Metode Pendekatan .....        | 17   |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....  | 18        |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 20        |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....  | 21        |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....  | 21        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>23</b> |
| A. Tinjauan Umum Pidana.....  | 23        |
| B. Tinjauan Umum <i>Phising</i> .....   | 25        |
| C. Tinjauan Umum Perbankan .....  | 42        |
| D. Tinjauan Umum Nasabah.....   | 45        |
| E. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan.....  | 47        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>53</b> |
| A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Pada Tindak Pidana<br>Di Sektor Keuangan .....   | 53        |
| B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Phising</i> pada Bidang Perbankan<br>Dari Berbagai Otoritas Jasa Keuangan Seperti Singapura dan Jepang ..... | 66        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>78</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 78        |
| B. Saran.....   | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>80</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Phising* di Bidang Perbankan”. Latar belakang penulisan ini adalah seiring berkembangnya teknologi pembayaran, transaksi nontunai menjadi lebih efisien, namun juga meningkatkan risiko tindak pidana seperti *phising*. *Phising* banyak dilakukan untuk menjebak nasabah perbankan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap nasabah sebagai pemilik data apabila terjadi kebocoran data. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah peran OJK dalam penanggulangan tindak pidana di sektor keuangan dengan metode *phising* di bidang perbankan dan upaya penanggulangan tindak pidana *phising* di bidang perbankan dari berbagai OJK luar negeri seperti Singapura dan Jepang. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penulisan ini menyimpulkan bahwa peran OJK dalam mencegah tindak pidana *phising* melalui pengaturan, pengawasan, dan edukasi konsumen. OJK melakukan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat dan/atau konsumen, mengawasi teknologi lembaga keuangan dengan pengujian IT, melakukan pemeriksaan *onsite* dan *offsite* serta menerapkan *Fit and Proper Test* pada lembaga keuangan, serta bekerja sama dengan lembaga lainnya dengan membentuk satuan tugas. Sedangkan upaya pencegahan tindak pidana *phising* oleh OJK Singapura dan Jepang berbeda yaitu menekankan para lembaga keuangan untuk meningkatkan keamanan teknologi guna melindungi data nasabah dari ancaman *phising* dan siber lainnya.

**Kata kunci : Keuangan, Otoritas, *Phising*.**

Pembimbing Utama




Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi berubah sejalan dengan perkembangan zaman, terutama teknologi informasi yang menggunakan komputer sebagai wadah penyimpanan informasi. Internet memainkan peran penting dalam teknologi ini, dan oleh karena itu, menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran penggunaan teknologi dalam jaringan saat ini.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi elektronik saat ini telah memberikan kemudahan kepada individu dalam menjalankan berbagai bentuk komunikasi dan transaksi. Namun, sejalan dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi, terdapat kemungkinan penyalahgunaan sarana komunikasi tersebut oleh sebagian individu yang memanfaatkan teknologi informasi elektronik untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu dampak negatif yang muncul dari perkembangan teknologi informasi saat ini yaitu dalam hal terjadinya sebuah

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 39

bentuk perbuatan kejahatan dan pelanggaran dalam dunia maya, yang kemudian lebih dikenal sebagai *cyber crime*.

*Cyber crime* timbul disebabkan oleh dua hal yaitu teknis dan sosial ekonomi. Dalam hal teknis, kemajuan teknologi yang semakin berkembang dapat berdampak negatif bagi perkembangan masyarakat. Berhasilnya teknologi tersebut menghilangkan batas wilayah negara menjadikan dunia ini begitu sempit. Keterhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Kedua, dalam hal sosio ekonomi, Tindak pidana dunia maya merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan tindak pidana tersebut adalah keamanan jaringan (*security network*). Keamanan jaringan merupakan isu global yang digulirkan berbarengan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Tindak pidana dunia maya berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.<sup>2</sup>

Kejahatan penipuan yang marak terjadi saat ini adalah penipuan dengan menggunakan alat teknologi canggih seperti *handphone* seluler dengan memanfaatkan layanan *Short Message Service (SMS)*, *whatsapp* atau pun *e-mail* yang dapat diakses melalui telepon seluler. Kejahatan ini telah menelan banyak korban, terutama di antara pengguna ponsel itu sendiri. Salah satu bentuk tindak

---

<sup>2</sup> Sahuri Lasmadi, *Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02 No. 04, 2012, hlm. 40-41

pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik adalah penipuan *phishing*.

Di Indonesia juga banyak memanfaatkan jaringan internet mengikuti perkembangan global mulai dari penggunaan media sosial sampai transaksi perbankan menggunakan media elektronik yang banyak dijadikan sasaran oleh pelaku *cyber crime* dalam bentuk *phising* ini. Pengertian *phising* adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan tujuan menggiring orang lain untuk mengungkapkan informasi pribadi rahasia mereka ke dalam sebuah situs web yang telah dimodifikasi untuk menyerupai situs resmi yang asli.

*Phising* menurut *Black's Law Dictionary* adalah *an act of illegally gaining access to a computer, stealing private information and then utilizing that information for harmful activities*.<sup>3</sup> *Phising* adalah sebuah tindakan ilegal mendapatkan akses ke komputer, mencuri informasi pribadi dan kemudian memanfaatkan informasi itu untuk kegiatan berbahaya.

Hal ini sering dilakukan melalui *e-mail* yang mengarahkan korban ke situs web palsu dengan maksud memperoleh informasi pribadi rahasia dari korban. Akibatnya korban mengalami kerugian finansial yang disebabkan karena pencurian identitas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *phising* ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setidaknya ada 3 (tiga) kejahatan digital yang paling sering terjadi antara lain *card skimming*, *phishing*, dan *carding*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/phishing/> , Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 19.56 WIB.

<sup>4</sup> Megawati Simanjuntak, Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahaya Phising Data Perbankan*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 2.


*Phishing* biasanya dilakukan dengan skema *social engineering* dan *technical subterfuge*. *Social engineering* mengincar korban yang tidak waspada dengan memanipulasi mereka agar percaya bahwa mereka berurusan dengan pihak yang tepercaya dan sah, seperti mengirimkan pesan penipuan melalui alamat email. *Technical subterfuge* menanam *malware* ke komputer untuk mencuri informasi kredensial dari korban, biasanya menggunakan sistem yang mengecat nama pengguna dan kata sandi atau mengarahkan pengguna ke situs web palsu. Sebagai akibat dari penipuan ini, semakin banyak konsumen yang menderita penipuan kartu kredit, pencurian identitas, dan kerugian finansial.<sup>5</sup>

Selama tahun 2022, *Anti Phising Working Group* (APWG) mencatat secara global laporan jumlah penipuan dengan modus *phising* yang terdapat lebih dari 4,7 juta serangan. Dari seluruh serangan yang terjadi, 27,7% sasaran serangan ditujukan kepada sektor keuangan. Berikut data laporan jumlah penipuan dengan modus *phising* :

---

<sup>5</sup>Indonesia Anti-Phising Data Exchange (IDADX), *Laporan Aktivitas Phishing Domain* ~.id, Diakses melalui [https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933\\_Laporan%20Q1%202023.pdf.pdf](https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933_Laporan%20Q1%202023.pdf.pdf) pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 20.45 WIB.

**Tabel 1.1**  
**Trend Aktivitas *Phishing* Tahun 2020-2023**



Sumber : bolster.id<sup>6</sup>

**Gambar 1.1. Grafik Trend *Phising***

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik *trend phishing* diatas, diketahui bahwa tim peneliti ancaman Bolster mengumpulkan lebih dari 10 miliar poin data intel ancaman sepanjang tahun 2023. Hal ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan laporan statistic *phising* dan penipuan *online* pada tahun 2024 yang menunjukkan bagaimana dunia terkena dampak ancaman eksternal, termasuk industri mana yang paling terkena dampak dan apa saja yang terkena dampaknya serta jenis ancaman yang paling sering terjadi dan cara terbaik untuk mencegahnya.

Menurut data laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (2022), ada 5.579 serangan *phishing* terjadi di Indonesia sepanjang kuartal II tahun 2022. Jumlah serangan *phishing* ini meningkat sekitar 41,52 persen dari kuartal I tahun 2022, yaitu sebanyak 3.942 serangan. Dari sejumlah produk

<sup>6</sup> Bolster, 2024 *State of Phishing & Online Scams: Statistics, Facts, Trends & Recommendations*, diakses melalui <https://bolster.ai/blog/2024-state-of-phishing-statistics-online-scams> pada tanggal 14 Juli 2024 pukul 16.25 WIB.

perbankan atau lembaga keuangan, *e-wallet* dan rekening bank dinilai sebagai produk yang rentan mengalami kebocoran data.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus *phising* terjadi di Indonesia sekitar bulan Juni 2023 dialami oleh korban bernama Irwan Gema, warga Kecamatan Klojen Kota Malang. Kejadian tersebut bermula ketika korban mendapat pesan yang dikirim melalui *whatsapp* miliknya. Pesan tersebut memuat sebuah file yang tertulis dengan format PDF, namun korban tidak memerhatikan bahwa file tersebut ternyata dalam bentuk apk atau aplikasi. Korban lalu membuka file tersebut hingga kemudian aplikasi berhasil terpasang pada telepon selulernya. Kemudian muncul beberapa pesan SMS untuk mencoba masuk ke akun *internet banking* korban di aplikasi BRI *Mobile* (BRImo). Aplikasi yang terpasang tersebut digunakan pelaku untuk mendapatkan informasi atau data dari *handphone* milik korban. Tanpa butuh waktu lama, terjadi dua kali transaksi ke rekening pelaku. Transaksi pertama terjadi pada pukul 01.23 WIB ke sesama rekening BRI atas nama Iwan sebesar Rp 500 juta dan pada pukul 01.24 WIB kembali terjadi transaksi senilai Rp 49,9 juta ke rekening BNI atas nama Rachmah Fauziah. Korban merasa tidak pernah melakukan transaksi sama sekali pada saat itu. Akibatnya, korban mengalami kerugian senilai Rp 549,9 juta setelah meng-klik link yang dikirim orang tidak dikenal. Korban langsung melaporkan hal tersebut ke bank yang bersangkutan dan pihak kepolisian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Megawati Simanjuntak, Anna Maria Tri Anggraini, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Kukuh Kurniawan, *Klik Link Aplikasi Berkedok PDF, Warga Malang Kehilangan Uang Tabungan Sebesar Rp 549 Juta*, Diakses melalui <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/07/13/klik-link-aplikasi-berkedok-pdf-warga-malang-kehilangan-uang-tabungan-sebesar-rp-549-juta> pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.44 WIB.

Kejahatan *cyber crime* berbentuk *phising* ini jika ditinjau dari hukum pidana materiilnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP<sup>9</sup> yaitu :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun”.

Selain Pasal 378 KUHP tersebut, kejahatan berbentuk *phising* ini juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Pasal 35

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

---

<sup>9</sup> Yuli Purwanti dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 02 No.01, 2023, hlm. 65.

Beberapa serangan siber atau penipuan dilakukan oleh *phisher* atau orang yang menjebak terutama nasabah perbankan.<sup>10</sup> Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, kelemahan nasabah akan mudah didapatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pencurian data pribadi dan rekening nasabah sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan kerugian terhadap pemilik data dan rekening bank, namun berpotensi besar akan menimbulkan kerugian apabila terjadi kebocoran data tersebut.<sup>11</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor keuangan tidak harus selalu diproses dengan pemidanaan, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan yaitu dengan penegakan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Tujuannya adalah untuk melindungi korban, para pelaku di sektor keuangan, dan menjaga stabilitas serta kelangsungan aktivitas sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan<sup>12</sup>. OJK pada dasarnya bertugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan Indonesia serta melindungi konsumen dan masyarakat. Konsumen yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal

---

<sup>10</sup> Arofah, N. R., & Priatnasari, Y. (2022). Internet Banking dan Cyber Crime: Sebuah Studi Kasus di Perbankan Nasional Internet Banking and Cyber Crime: a Case 77 Study in National Banking. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Tahun 2020, 107–119

<sup>11</sup> Rovel Prasakti Maramis, *Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan*, *Lex Privatum* Vol. VIII Nomor 7, Oktober 2019, hlm. 102.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan<sup>13</sup>.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan yang besar terhadap OJK dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan<sup>14</sup>, salah satunya adalah OJK melakukan pelayananan pengaduan konsumen dan berwenang melakukan pembelaan hukum seperti melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>15</sup>

OJK saat ini dapat melaksanakan penyelesaian perkara atau pelanggaran dengan cara menerapkan *restorative justice* dalam tindak pidana di sektor keuangan. Hal itu merupakan salah satu kewenangan baru pada Otoritas Jasa Keuangan yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang diturunkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2023. Dimana prinsipnya penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan dilanjutkan ke tahap penyidikan, namun dengan mempertimbangkan dampak dari tindak lanjut ke

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

<sup>14</sup> Rati Maryani Palilati, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV No.03, 2017, hlm. 50.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

tahap penyidikan tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan, sektor jasa keuangan dan/atau perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan langkah penyelesaian yang bersifat restoratif.<sup>16</sup>

Berdasarkan deskripsi tentang permasalahan tindak pidana di sektor keuangan dengan metode *phising* di atas, maka penulis ingin membuat pembahasan lebih lanjut mengenai masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Phising di Bidang Perbankan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang terkait, yaitu :

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan pada Tindak Pidana di Sektor Keuangan dengan metode *Phising* di bidang perbankan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana *Phising* di bidang perbankan dari berbagai Otoritas Jasa Keuangan seperti Singapura dan Jepang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Pasal 48B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan pada Tindak Pidana di Sektor Keuangan dengan metode *Phising* di bidang perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan Tindak Pidana *Phising* di bidang perbankan dari berbagai Otoritas Jasa Keuangan seperti Singapura dan Jepang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari tujuan penelitian di atas diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait penanggulangan tindak pidana *phising* pada sektor keuangan di bidang perbankan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dengan memahami peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penelitian ini dapat membantu pengembangan strategi yang lebih baik untuk melindungi masyarakat dan lembaga keuangan dari tindak pidana di sektor keuangan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada peranan Otoritas Jasa

Keuangan khususnya dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana sektor keuangan dengan metode *phising* di bidang perbankan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.<sup>17</sup> Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya :

### **1. Teori Peran**

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa peran merupakan rangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri ataupun harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Soekanto mengungkapkan peranan atau peran merupakan pola perikelakuan yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Sebagai pola perikelakuan, peranan mempunyai beberapa unsur, antara lain<sup>18</sup> :

---

<sup>17</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004) hlm. 24.

<sup>18</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 27.

- a. Peranan ideal yang sebagaimana diharapkan hak-hak dan kewajiban yang terkait pada status-status tertentu;
- b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, seorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu, ia harus melaksanakan peranan tertentu;
- c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan yang dilaksanakan secara actual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, persepsi, dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan adanya aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang seringkali bertentangan antara satu sama lain. Secara umum, perlindungan merujuk pada tindakan melindungi sesuatu dari potensi bahaya, yang dapat berupa kepentingan, benda, atau barang. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap objek yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan

melindungi melalui sistem hukum atau dengan menggunakan perangkat hukum.

Menurut pendapat beberapa ahli seperti Satjipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> C.S.T. Kansil juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>20</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Adanya institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum yang nyata. Perlindungan yang bersifat pencegahan adalah seperti dibuatnya peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman yaitu menegakkan suatu peraturan.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 54

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2015). hlm. 10

Pada dasarnya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma yang berlaku. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan tindakan perlindungan yang diakibatkan terjadinya pelanggaran berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Hukuman yang diberikan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara karena banyaknya korban yang menderita akibat ketidaktersediaan sebuah jaminan perlindungan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban juga sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

### 3. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sistematis hukum dari dua arah atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan, dalam kajian tersebut dapat membawa sikap kritis terhadap sistem hukum dan juga untuk pemecahan permasalahan masalah hukum secara adil dan tepat. Pemecahan masalah yang dimaksud tentunya tidak didasarkan pada sumber bahan perbandingan tetapi tetap didasarkan pada hukum positif. Dapat dikatakan yang dimaksud dalam perbandingan hukum dalam penelitian ini adalah mencari dan menemukan perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjelasannya serta bagaimana hukum dapat berfungsi dengan tepat.<sup>21</sup>

### 4. Teori Kebijakan Kriminal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal. Langkah-langkah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan utama kebijakan kriminal, yaitu memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pendekatan strategis dalam mencegah serta menangani persoalan kejahatan adalah dengan menerapkan kebijakan pidana (*penal policy*), yang berperan sebagai instrumen hukum dalam

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Raja Gofindo, 2010). hlm 17

mengatur dan menegakkan norma sosial demi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis.

Carl J. Federick menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>22</sup> Menurut G.P. Hoefnagels kebijakan penanggulangan pidana dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime an punishment/mass media*).<sup>23</sup>

Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya yang lebih luas dalam melindungi masyarakat (*social defence*) serta mewujudkan kondisi yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa esensi utama dari penerapan kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah memberikan

---

<sup>22</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2016) hlm. 10

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 39

perlindungan kepada masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif yang di dukung dengan data wawancara. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif dapat dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasan kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini juga sering disebut dengan istilah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1

<sup>25</sup> Muhammad Siddiq Armia, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>26</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus *phising* yang terjadi pada korban yang merupakan seorang nasabah Bank BRI dimana mengalami kerugian yang cukup besar.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, namun dengan catatan, hal yang dibandingkan harus mengenai hal-hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang membawa peneliti untuk mencoba membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun

---

<sup>26</sup> Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Cetakan Keempat. Yogyakarta : Mirra Buana Media. hlm. 133

peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu negara.<sup>27</sup> Pendekatan dalam penulisan ini dilakukan untuk membandingkan regulasi atau peraturan dalam Otoritas Jasa Keuangan berbagai negara yang dianalisis.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 141

- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6849).

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer yang menerangkan dan menguatkan akan isi dari penelitian tersebut. Bahan hukum yang digunakan dapat berupa berbagai macam buku tentang hukum, jurnal hukum, makalah, skripsi maupun tesis, wawancara dengan narasumber serta sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Adanya bahan hukum sekunder maka penulis akan terbantu untuk memahami dan atau menganalisis bahan hukum primer.

Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena

wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang disebut juga dengan bahan hukum penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahannya seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber hukum lainnya yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, artikel serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang penulis ambil.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data hukum yang diperoleh akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa data-data yang sebenarnya akan dikumpulkan dan kemudian diorganisir, diproses, dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi dalam konteks sosial.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya pernyataan khusus dengan menggunakan rasio atau penalaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. PT. Raja Gofindo. Jakarta
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Amiruddin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Budi, Eko. 2019. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. CV. Pena Persada. Jawa Tengah
- Chazawi, Adami. 2022. *Pelajar Hukum Pidana Bagian 2*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Effendi, Erdianto. 2016. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Hamzah, Andi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Cetakan Keempat. Mirra Buana Media. Yogyakarta
- Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*. Sinar Grafika. Jakarta
- Ismail, Kautsar. 2020. *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Di Indonesia Yang berkepastian Hukum,*” jurnal hukum, no. 12
- Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. IX. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. Aceh.
- Philipus M. Hadjon, 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Rachmadi Usman. 2018, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2017. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- S Gazali, Djoni. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soemintra, Andri. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pert. Prenadamedia Group. Jakarta
- Soerjono S. & Sri M., 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sofyan Maulana, 2004. *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta

- Syahdeini, Sutan Remy. 2017. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafita. Jakarta.
- Tongat, 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press. Malang.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.

#### **JURNAL :**

- Alhakim, A., & Sofia, S. *Kajian Normatif Penanganan Cyber Crime di Sektor Perbankan di Indonesia*. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Angus McLean and Penny Miller. *Getting the Deal Through: Fintech*, London, UK: Law Business Research Ltd., 2019.
- Antoni. *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam simak Online*”, Nurani Vol.17 No.2. 2017
- Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi. *Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9574/6399>.
- Arofah, N. R., & Priatnasari, Y. *Internet Banking dan Cyber Crime: Sebuah Studi Kasus di Perbankan Nasional Internet Banking and Cyber Crime: a Case 77 Study in National Banking*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. 18, No. 2, Tahun 2020.
- Damasha Khoiri Clevalda. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, Privat Law 9, no. 1 2021, diakses melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25843%0Ah> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25843/25485>.
- Decy Hendarsyah, *Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan*, JPS (Jurnal Perbankan Syariah), Vol. 1 No. 1, 2020. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/download/204/199/>
- Dennys Megasari. Nababan, Sahuri Lasmadi, Erwin. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya*. Journal Of Criminal Law. Volume 4 Nomor 2, 2023.
- Fadli, Dijan, W. Andayani. *Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif Kriminologi*. Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Volume 14, Nomor 12 Mei 2024.
- Galang Ramadhan Djokdja et al, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan*,

- Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.2, 2022. diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/909>
- Gede Krisna Ginara, I Made Minggu Widyantara, Ni Komang Arini Styawati, *Kriminalisasi terhadap Kejahatan Carding sebagai Bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 3 No.1, 2022. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4673/3259/>
- Herdi Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, MLJ Merdeka Law Journal. Volume 1. No.2, 2020. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/5496>
- Irma Yurita, Ramadhan, Candra. *Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perkembangan Tindakpidana Cybercrime (Studi Kasus Phising Sebagai Ancaman Keamanan Digital)*. Jurnal Hukum, Legalita Vol 5, No 2, Desember 2023
- Megawati Simanjuntak, Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahaya Phising Data Perbankan*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- M Syukri Akub, *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 20, No. 2, November 2018
- Mathilda, Florida. *Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia*. Sigma-Mu, Volume 4, Nomor 4, 2017.
- Nasser Atorf dkk, " *Internet Banking di Indonesia*, Jurnal Manajemen Teknologi, 2, (Juni, 2018)
- Rajah & Tann Asia, *2021 Technology Risk Management Guidelines: Enhanced Requirements on Financial Institutions Concerning Technology Risk Governance and Security Controls*, Diakses melalui [https://eoasis.rajahtann.com/eoasis/lu/pdf/2021\\_02\\_TRM\\_Guidelines\\_Cyber\\_Risks.pdf](https://eoasis.rajahtann.com/eoasis/lu/pdf/2021_02_TRM_Guidelines_Cyber_Risks.pdf)
- Rati Maryani Palilati, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV No.03, 2017, hlm. 50.
- Rini Retno Winarni, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cybercrime*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 14, No. 1, Oktober 2016
- Rovel Prasakti Maramis, *Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan*, Lex Privatum Vol. VIII Nomor 7, Oktober 2019, hlm. 102
- Sholehuddin. 2021. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

- S Swarna and C Mallesha. *Internet Banking Internet Banking*, Lex Privatum 6, no. 11, 2020.
- T. Moore and R. Clayton, " *An empirical analysis of the current state of phishing attack and defence*", In Proceedings of the Sixth Workshop on the Economics of Information Security, (2017)
- Yuli Purwanti dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 02 No.01, 2023, hlm. 65.
- Yumedia Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi*, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, 2021. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/127/113/>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura 1970
- Undang-Undang Nomor 130 Tahun 1998 Tentang Pembentukan *Financial Services Agency*
- Guidelines for Supervision of Financial Institutions Cybersecurity*
- Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1997 Tentang Bank Jepang

## **WEBSITE :**

- Financial Service Agency, Pamphlet* – diakses melalui [https://www.fsa.go.jp/en/about/pamphlet\\_e.pdf](https://www.fsa.go.jp/en/about/pamphlet_e.pdf) pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 14.40 WIB
- Kris Mada, *Bank dan Operator Telekomunikasi Bertanggung Jawab dalam Penipuan Daring*, Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/10/26/bank-dan-operator-telekomunikasi-bertanggung-jawab-dalam-penipuan-daring> pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 14.25 WIB.

- Kukuh Kurniawan, *Klik Link Aplikasi Berkedok PDF, Warga Malang Kehilangan Uang Tabungan Sebesar Rp 549 Juta*, Diakses melalui <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/07/13/klik-link-aplikasi-berkedok-pdf-warga-malang-kehilangan-uang-tabungan-sebesar-rp-549-juta> pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.44 WIB
- Muhammad Zulfikar, *Marak Penipuan Phishing Internet Banking di Jepang, Terjadi 2.322 kasus pada Januari-Juni 2023*, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/internasional/2023/09/09/marak-penipuan-phishing-internet-banking-di-jepang-terjadi-2322-kasus-pada-januari-juni-2023> pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 18.25 WIB.
- Norbert Gehrke, *FSA: Cybersecurity Guidelines for Financial Institutions* diakses melalui <https://medium.com/tokyo-fintech/cybersecurity-guidelines-for-financial-institutions-5320ba3980e6> pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 19.04 WIB.
- Nurhaida, 2018. *Reformasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan melalui Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, [http://www.iaitbjakarta.com/files/makalah\\_Ibu\\_Nurhaida\\_OJK.pdf](http://www.iaitbjakarta.com/files/makalah_Ibu_Nurhaida_OJK.pdf) diakses pada 10 Mei 2024, pukul 13.33 WIB
- Otoritas Jasa Keuangan, *Forum Stabilitas Sistem Keuangan* diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Forum-SSK.aspx> pada tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 12.55 WIB
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Dan Pengawasan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan*, diakses melalui : <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>
- Rosyada, *Pengertian Bank: Fungsi, Dan Jenis-Jenis Bank Di Indonesia*. Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>
- The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/phishing/> , Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 19.56 WIB *id*, Diakses melalui [https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933\\_Laporan%20Q1%202023.pdf.pdf](https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933_Laporan%20Q1%202023.pdf.pdf) pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 20.45 WIB.
- Tookitaki, *What is Singapore's Shared Responsibility Framework to Combat Phising*, diakses melalui <https://www.tookitaki.com/blog/what-is-singapores-shared-responsibility-framework-to-combat-phishing#:~:text=Overview%20of%20the%20SRF&text=The%20core%20aim%20of%20the,damages%20associated%20with%20phishing%20scams> pada tanggal 5 Oktober 2024 Pukul 14.24 WIB.